PELAYANAN DARI BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN (INKA)

No.	Nama Sub Bidang	Pelayanan/ Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
1.	Pengelola Data Kepegawaian	1. Pelayanan yang dapat dilayani via online (konsultasi via telephone dan lainnya) a. Verifikasi Usulan Perubahan Gaji, TPP dan Gaji Berkala b. Perubahan/mutasi data Kepegawaian c. Up-date data Kepegawaian Simpeg d. Layanan Presensi (E-presensi dan Sinaga) e. Koordinasi Pengelolaan/sinkronisasi Data Kepegawaian Kontak Telp. 024 8318846 Pswt: 114 dan 116	A. Verifikasi Usulan Perubahan Gaji, TPP dan Gaji Berkala a. Gaji Berkala : SK KGB terakhir, SKKP terakhir. b. Input penghitungan TPP : rekap/ nominatif data PNS yang dipotong. c. Perubahan Gaji/TPP • Status Perkawinan : Akta Nikah. • Tunjangan Anak : Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kuliah (anak usia lebih dari 21 tahun) d. Usul TPP Baru : SPMT, SKP dan presensi 2 bulan terakhir. e. Usul Gaji Baru : SKPP. B. Perubahan/mutasi data Kepegawaian : a. SK Penempatan/SK Pindah. b. SPMT. C. Up-date data Kepegawaian Simpeg a. Gelar dan Pendidikan Akhir • Ijazah • Surat izin belajar/tugas belajar. • Surat keterangan penggunaan gelar. b. Data Jabatan : SK Jabatan Terakhir. D. Layanan Presensi (E-presensi & Sinaga): men-download aplikasi Sinaga di smartphone.	A. Verifikasi Usulan Perubahan Gaji, TPP dan Gaji Berkala: SKPD mengusulkan via aplikasi. Lalu diverifikasi via aplikasi oleh BKD. B. Perubahan/mutasi data Kepegawaian: PNS yang bersangkutan mengunggah dokumen di e-file, selanjutnya SKPD mengusulkan ke BKD. C. Up-date data Kepegawaian Simpeg: PNS yang bersangkutan mengunggah dokumen di e-file, selanjutnya SKPD mengusulkan ke BKD. D. Presensi Sinaga: bisa dilihat tutorial di youtube https://youtu.be/xccHyFQPGsI E. Koordinasi Pengelolaan/sinkronisasi Data Kepegawaian: lewat aplikasi buku saku.